EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS TERHADAP MASYARAKAT PERBATASAN DI ENTIKONG

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan
mencapai derajat S – 1

TIARA

NIM A1011221054

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS TERHADAP MASYARAKAT PERBATASAN DI ENTIKONG

SKRIPSI

Oleh:

TIARA

NIM: A1011221054

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS TERHADAP MASYARAKAT PERBATASAN DI ENTIKONG

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Tiara

NIM. A1011221054

Pembimbing I

Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.
NIP.197509232000032001

Pembimbing II

Dina Karlina, S.H., M.Hum.
NIP. 197308062000122001

Disahkan Oleh :

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 4 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP.197509232000032001	Pembina Tingkat I/ Iva	
Sekretaris Penguji	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/ Ivb	
Penguji II	Ria Wulandari, S.H.,M.H. NIP. 197901312005012002	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor :1994/ DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidakterdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 18 Mei 2026

Tiara

NIM. A1011221054

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS TERHADAP MASYARAKAT PERBATASAN DI ENTIKONG" sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., Selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Turiman, S.H.M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.

5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dina Karlina, S.H.M.Hum., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi yang membangun bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah menguji dan memerikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Ria Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah menguji dan memerikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mengajar serta memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum.
10. Bapak dan Ibu Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan administrasi dan membantu pemberkasan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga akhir ujian skripsi.
11. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Entikong. Terima kasih yang sebesar – besarnya atas izin, keterbukaan informasi, serta bantuan data yang diberikan kepada penulis. Terimakasih kepada seluruh jajaran petugas yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan wawasan baru kepada penulis. Terimakasih Kepada bapak Tony Probo Gurihastyo, S.E,M.Si., selaku

Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia penulis wawancarai, memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada penulis serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkeliling di perbatasan Malaysia.

12. Kedua Orang tua penulis, penulis ucapkan terima kasih atas segala perhatian, semangat, doa, serta dukungan yang tidak ada batasnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman – teman terdekat penulis, terima kasih atas segala semangat, bantuan, serta dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk masukan, saran, maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Pontianak, 18 Mei 2026

Tiara

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 10

G. Kerangka Konsep 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi 15

B. Tinjauan Umum Efektivitas Kebijakan 16

C. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum 18

D. Tinjauan Umum Perdagangan Perbatasan 20

E. Tinjauan Umum Kartu Idenditas Lintas Batas 24

F. Tinjauan Umum Kepabeanan 29

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Jenis Penelitian 32

B. Sifat Penelitian 32

C. Jenis Data 32

D. Teknik Pengumpulan Data 34

E. Populasi dan Sampel 35

F. Analisis Data 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37

B. Implementasi Kebijakan Perdagangan Lintas Batas di Entikong 43

C. Efektivitas Kebijakan Perdagangan Lintas Batas Dalam Memfasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat 60

D. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyeludupan Masih Terjadi diPerbatasan Entikong 69

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian 8

Tabel 1.2 Kerangka Konsep 12

Tabel 4.1 : Data Penindakan Kasus Penyeludupan Ilegal Bea Dan Cukai Entikong Tahun 2023 hingga Tahun 2025 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Letak Georafis Kecamatan Entikong..... 39

Gambar 4.2 Letak Pos Lintas Batas Negara Entikong 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara Penelitian 97

Lampiran II. Surat Izin Penelitian 120

Lampiran III. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian..... 121

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perdagangan lintas batas terhadap masyarakat perbatasan di Entikong. Penelitian ini di dasari dengan regulasi Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 55 dan Pasal 56, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan Pasal 7 dan Pasal 8. Fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih terdapat aktivitas Penyeludupan barang berupa kebutuhan sehari – hari diwilayah perbatasan Entikong meskipun telah diberlakukannya kebijakan perdagangan. Fenomena tersebut menunjukan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan efektifitasnya dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat perbatasan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penyeludupan masih terjadi diperbatasan Entikong.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder yang mencangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi,wawancara, dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi kebijakan perdagangan lintas batas sebagaimana dimuat dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 55 dan Pasal 56 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan Pasal 7 dan Pasal 8. Dalam Implementasi kebijakan perdagangan lintas batas di Entikong telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah efektif dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penggunaan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB), Pas Lintas Batas (PLB), serta pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan aktivitas penyeludupan diperbatasan Entikong. Selain itu juga, terdapat faktor-faktor yang yang mempengaruhi penyeludupan masih terjadi yaitu faktor ekonomi yang berupa pembatasan kuota belanja, faktor geografis berupa luasnya wilayah, serta kelemahan pengawasan dan penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan, serta penguatan kesadaran hukum agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Efektivitas Kebijakan, Perdagangan Lintas Batas, Penyeludupan, Entikong.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of cross-border trade policies on border communities in Entikong. This research is based on Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Articles 55 and 56, and Government Regulation Number 34 of 2019 concerning Border Trade, Articles 7 and 8. The problematic phenomenon in this study is the continued smuggling of daily necessities in the Entikong border area despite the implementation of trade policies. This phenomenon indicates a gap between policy objectives and actual conditions on the ground. This study aims to determine the implementation of policies and their effectiveness in facilitating the needs of border communities, as well as identifying factors that influence smuggling activities that still occur at the Entikong border.

The research method used in this study is empirical legal research with a descriptive nature. Data were obtained from two sources: primary and secondary data, encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques used included observation, interviews, and literature review. The data analysis method employed was qualitative analysis, which involved three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that although the cross-border trade policy regulations as stipulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade Article 55 and Article 56 and Government Regulation Number 34 of 2019 concerning Border Trade Article 7 and Article 8. In the implementation of the cross-border trade policy in Entikong has been running in accordance with applicable provisions and has been effective in providing facilitation to the community to meet community needs through the use of Cross-Border Identity Cards (KILB), Cross-Border Passes (PLB), and supervision carried out by Customs through the Entikong State Cross-Border Post (PLBN). However, the policy has not been fully effective in suppressing smuggling activities at the Entikong border. In addition, there are factors that influence smuggling that still occur, namely economic factors in the form of restrictions on spending quotas, geographical factors in the form of the vastness of the area, and weaknesses in supervision and law enforcement. Thus, although the cross-border trade policy has been implemented administratively, its effectiveness in meeting community needs and suppressing smuggling practices in Entikong is still not optimal. Therefore, policy improvements are needed to be more adaptive to community needs, increase supervision in border areas, and strengthen legal awareness to ensure optimal policy implementation.

Keywords: Implementation,Policy Effectiveness, Cross-Border Trade, Smuggling, Entikong.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu unsur dalam negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalam-nya. Wilayah negara Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi perwujudan dari adanya kedaulatan suatu negara yang memiliki peran strategis, baik dari sudut pandang ekonomi maupun keamanannya.

Negara indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga dan memiliki posisi yang sangat strategis melalui jalur perdagangan internasional. Perlindungan terhadap wilayah perbatasan menjadi suatu hal yang sangat penting terhadap kedaulatan suatu negara itu sendiri. Wilayah perbatasan sendiri bukan sekedar titik strategis dalam peta, melainkan keadaan nyata dari adanya kedaulatan dan keutuhan nasional suatu negara terhadap berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman.

Perdagangan perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara indonesia yang bertempat tinggal didaerah perbatasan indonesia

dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.[1] Pada wilayah perbatasan sendiri khususnya di Entikong yang terletak di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia, menjadi salah satu pintu utama perdagangan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dinamika politik dan perekonomian negara.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan mekanisme perdagangan yang legal, pemerintah juga melakukan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi bukti nyata serta sarana pendukung kegiatan perdagangan diwilayah perbatasan.[2] Secara administratif kegiatan perdagangan lintas batas sendiri diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 55 dan 56 Tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2019 Tentang perdagangan perbatasan pasal 7 dan pasal 8.

Dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa perdagangan dikawasan perbatasan menjadi bagian yang penting dalam sektor perdagangan nasional yang memerlukan pengaturan khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi.[3] Selain itu juga, regulasi ini sendiri juga memberikan payung hukum bagi masyarakat setempat terutama di perbatasan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan mekanisme legal.

[1] Pasal 1 angka 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
[2] Humphrey Wangke. 2018.” *Kerja sama Indonesia – Malaysia dalam pengelolaan perbatasan di Kalimantan*”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.hal 30-32.
[3] Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Melalui kebijakan tersebut juga, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat diwilayah perbatasan untuk melakukan perdagangan secara resmi melalui mekanisme penggunaan Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Selain itu, dengan adanya keberadaan PLBN juga dibuat untuk diarahkan agar aktivitas perdagangan masyarakat melalui jalur resmi dengan prosedur yang lebih sederhana, aman, dan teratasi.[4] Pada dasarnya secara administratif kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme perdagangan perbatasan yang efektif, dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan secara legal.

Namun, dalam penerapan kebijakan ini dilapangan terdapat adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dengan kondisi yang terjadi dimasyarakat. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas PLBN serta mekanisme perdagangan resmi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang melakukan aktivitas penyeludupan melalui jalur non-prosedural. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor geografis, adanya pembatasan nilai kuota belanja, serta perbedaan harga barang antar negara.

Akibat dari kondisi tersebut, terdapat fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih terjadinya penyeludupan barang kebutuhan pokok diwilayah perbatasan Entikong.[5] Barang yang diseludupkan biasanya berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan daging

[4] Rusmiyati, Hendiyani, Nooraini, dan Alma'arif. 2022.“*Manajemen Perbatasan*”.Bandung : Cendekia Press. Hal.20.

[5] Darmanto, Hernovianty, & Pratiwi, (2024). “*Karakteristik Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia (Studi Kasus: Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau)*”. JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang, 11(4).

yang dilakukan melalui jalur non-prosedural atau jalur tikus pada area hutan sekitar Entikong guna menghindari pemeriksaan petugas.

Fenomena tersebut juga diperkuat dengan adanya laporan media oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia pada 5 April 2024, ditemukan ratusan kilogram beras dan minyak goreng yang ditutupi tumpukan plastik melalui jalan setapak lereng perbukitan hutan di Entikong.[6]

Selain itu juga, berdasarkan laporan media Radio Republik Indonesia (RRI) Entikong mencatat, pada 18 Februari 2025 ditemukan barang ilegal berupa kentang, beras, bawang bombai, bawang putih, minyak goreng yang di temukan dijalur tikus (non – prosedural) disisi kanan Pos Lintas Batas Negara.[7]

Berkaitan dengan kasus tersebut, pemerintah sebagai pengawas melalui instansi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong memiliki peran yang penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang seludupan diwilayah perbatasan. Tindakan yang dilakukan Bea Cukai tidak hanya berupa patroli dan pemeriksaan barang, tetapi juga melakukan penegahan, penyitaan, serta penahanan terhadap barang ilegal yang masuk tanpa melalui prosedur kepabeanan. Kemudian Barang hasil penindakan tersebut kemudian diproses dan dilakukan pemusnahan apabila barang tersebut tidak dapat digunakan, dilarang beredar, atau berpotensi

[6] Erika Barus 2024. *"Operasi gabungan berhasil gagalkan penyeludupan beras dan minyak goreng dikawasan PLBN Entikong*". Available from: https://bnpp.go.id. (Accessed 20 Januari 2025).
[7] Harmanta. (2025). "*Satgas Pamtas Yonkav 12/BC Gagalkan Penyeludupan Barang Ilegal*". Available from: https://rri.co.id. (Accessed 20 Februari 2025).

merugikan negara dan masyarakat, yang kemudian pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah sebagai pengawas melalui instansi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong memiliki peran yang penting dalam bertugas melakukan pengawasan terhadap arus masuk dan keluar barang diwilayah perbatasan, serta mengawasi aktivitas perdagangan, mencegah masuknya barang ilegal, serta memastikan kegiatan perdagangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang "**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS TERHADAP MASYARAKAT PERBATASAN DI ENTIKONG"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perdagangan Lintas Batas di Entikong ?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan perdagangan lintas batas dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat di perbatasan Entikong?

3. Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Penyeludupan masih terjadi diperbatasan Entikong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perdagangan lintas batas di Entikong dalam pelaksanaan perdagangan masyarakat diwilayah perbatasan.
2. Untuk menganalisis efektivitas kebijakan perdagangan lintas batas dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat di perbatasan Entikong.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi penyeludupan masih terjadi diperbatasan Entikong.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas terkait dengan kebijakan perdagangan lintas batas diwilayah perbatasan negara. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti permasalahan serupa tentang perdagangan lintas batas dan pengawasan di kawasan perbatasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis mengenai kebijakan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Entikong.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme perdagangan lintas batas yang legal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas dan melakukan aktivitas perdagangan secara legal.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan menjadi bahan masukan atau rekomendasi bagi pengambil kebijakan tentang kebijakan perdagangan lintas batas di Entikong. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat perbatasan serta menekan terjadinya praktik penyelundupan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti, sehingga dapat di lihat bahwa penulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan

perbatasan, tetapi memiliki perbedaan isi dan pembahasannya, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Literatur	Judul	Hasil
1	Skripsi oleh Yosefine Laras Prihantini Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah	Analisis Kegiatan Perdagangan di Perbatasan Indonesia – Malaysia Setelah Adanya Terminal Barang Internasional Entikong.	Penelitian tersebut membahas tentang aktivitas lintas batas melalui regulasi BTA yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Entikong sudah semakin berkembang, namun masih terdapat adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan peraturan yang terkendala pada kebiasaan yang sudah mendarah daging oleh masyarakat Entikong, yaitu antara aturan yang berlaku dan realita yang terjadi dilapangan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada regulasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2019 dalam efektifitas kebijakan perdagangan lintas batas dalam menfasilitasi kebutuhan masyarakat serta terhadap praktik penyeludupan ilegal. Sedangkan Persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas tentang kegiatan Perdagangan di Perbatasan Indonesia –Malaysia
2	Skripsi oleh Annisa Wahyu Lestari Tahun 2023	Dampak Kerjasama *Border Trade Agreement* 1970 Antara Indonesia-Malaysia	Penelitian tersebut membahas tentang perjanjian kerjasama *Border Trade Agreement* 1970 antara Indonesia Malaysia yang diharapkan agar dapat meningkatkan volume perdagangan yang ada, dengan dibukanya kembali jalur kerjasama

	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar	Terhadap Peningkatan Perdagangan Lintas Batas.	BTA mempermudah peningkatan kesejahteraan dan arus lalu lintas barang dan jasa. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada regulasi pada regulasi Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2019. kebijakan perdagangan lintas batas dalam menfasilitasi kebutuhan masyarakat serta terhadap praktik penyeludupan ilegal. Sedangkan Persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas Perdagangan Lintas Batas.
3	Skripsi oleh Annisa Nurul Hayati Tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jendral Soedriman Jawa Tengah	Analisis Efektifitas *Border Trade Agreement* 1970 dalam mengatasi perdagangan ilegal di perbatasan Entikong (2014 – 2019)	Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana efektivitas rezim *Border Trade Agreement* dalam menangani masalah perdagangan ilegal. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perjanjian BTA belum menjadi rezim yang efektif dalam menangani masalah perdagangan ilegal di perbatasan Entikong. hasil tersebut berdasarkan analisis terhadap kerumitan masalah, kapasitas penyelesaian masalah, dan tingkat kolaborasi serta dampak dari implementasi rezim BTA. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada efektifitas kebijakan perdagangan lintas batas dalam menfasilitasi kebutuhan masyarakat serta terhadap praktik penyeludupan ilegal. Sedangkan Persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas Perdagangan Lintas Batas di Entikong.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan 3 (tiga) kerangka teori utama, yaitu Teori Hukum Ekonomi, Teori Efektifitas Kebijakan, dan Teori Efektifitas Hukum.

1. Teori Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu, pelaku usaha, maupun negara, agar berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mengutip pendapat Richard A. Posner, bahwa hukum ekonomi dapat dipahami melalui pendekatan *Economic Analysis of Law*, yaitu suatu pendekatan yang melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan ekonomi.

Di Negara Indonesia, salah satu dasar hukum utama dalam bidang perdagangan adalah Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 55 dan 56 serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan.[8] Pada dasarnya kegiatan perdagangan itu sendiri harus dilakukan dengan melalui jalur perdagangan yang resmi, seperti pos lintas batas, serta dibatasi pada jenis barang tertentu yang dimana pada umumnya merupakan mekanisme dalam memenuhi kebutuhan pokok, dengan nilai transaksi yang telah ditentukan.[9]

[8] Loc.cit.
[9] Loc.cit.

2. Teori Efektivitas Kebijakan

Menurut pendapat Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif. Menurut William N. Dunn, Efektivitas merupakan suatu aspek pembentuk kinerja, suatu dimensi penilaian yang fokus pada pencapaian tujuan kebijakan dengan adanya korelasi antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai.[10]

Mengutip pendapat Soerjono Soekanto, bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan suatu pengaruh hukum yang positif, yaitu dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan hukum pada dasarnya, dibuat untuk memberikan kritik dalam pengaturan hukum yang akan ditetapkan dalam sebuah negara dan memberikan pandangan terhadap hukum yang akan diberlakukan agar sesuai dengan keadaan masyarakat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang – ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

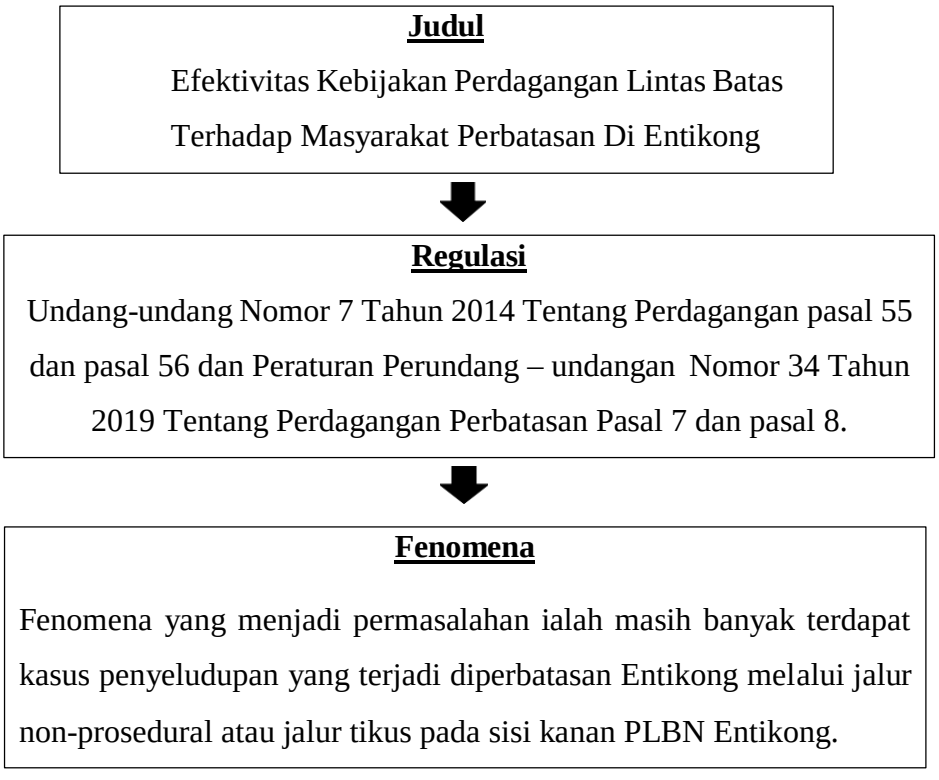
[10] Loc.cit.

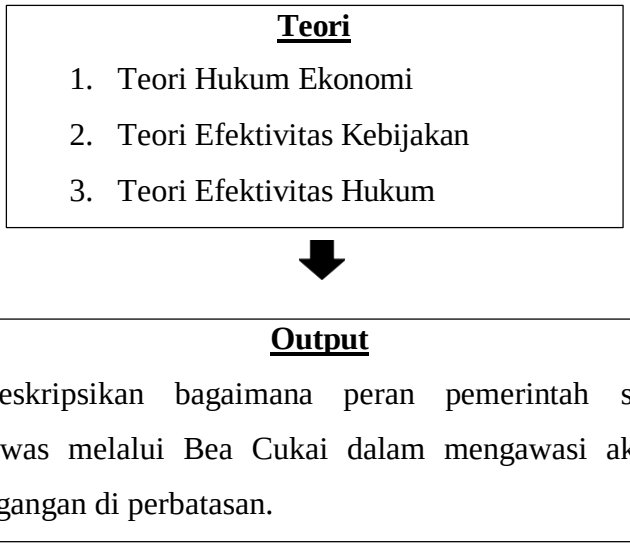
Menurut Soerjono Soekanto, menggolongkan efektivitas hukum dengan menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum dalam lima (5) yaitu :

a. Faktor Hukum
b. Faktor Penegak Hukum
c. Faktor Sarana dan Fasilitas
d. Faktor Masyarakat
e. Faktor Kebudayaan

G. Kerangka Konsep

Tabel 1.2 Kerangka Konsep





Berdasarkan bagan yang dijabarkan diatas, kerangka konsep yang telah dibangun secara naratif sebagai suatu pedoman dalam memahami hubungan antara regulasi, teori, fenomena, serta hasil yang ingin dicapai. Dengan regulasi yang menjadi dasar bagi penulis yaitu Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 55 dan 56, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Perbatasan Pasal 7 dan pasal 8.

Fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah masih terdapat kasus penyeludupan yang terjadi diperbatasan Entikong, yang disebabkan karena adanya pembatasan kuota belanja dan prosedur yang dianggap terlalu ketat dan rumit oleh masyarakat, sehingga memicu aktivitas penyeludupan melalui jalur non-prosedural.

Dalam penelitian ini, menggunakan tiga teori utama sebagai landasan bagi penulis dalam menganalisis permasalahan yang akan di teliti, yaitu Teori Hukum Ekonomi, yang digunakan dalam menganalisis aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan,Teori Efektivitas Kebijakan, digunakan dalam melihat

sejauh mana regulasi tersebut berjalan sesuai tujuan yang diharapkan, dan Teori Efektivitas Hukum, digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Penelitian ini akan mendeskripsikan peran Pemerintah sebagai pengawas diwujudkan melalui instansi Bea Cukai yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap arus keluar masuk barang, mengawasi, dan melakukan penindakan terhadap aktivitas penyeludupan ilegal di perbatasan Entikong.